



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Termohon di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, NIK, lahir di Sinjai, 2014, pendidikan SD;

3.2. ANAK 2, NIK, lahir di Sinjai, 2018, pendidikan PAUD;

Kini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan orang tua Termohon selalu meremehkan Pemohon yang belum mempunyai pekerjaan tetap, bahkan orangtua Termohon pernah berniat memisahkan Pemohon dengan Termohon, namun dari kejadian tersebut Termohon hanya diam dan tidak pernah membela Pemohon sehingga membuat Pemohon sakit hati dengan sikap Termohon beserta keluarganya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024, karena Pemohon mengingat rasa sakit hati yang disebabkan perlakuan Termohon dimasa lalu sehingga Pemohon tidak bisa mengontrol emosi dan memukul Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bone;
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Termohon pulang ke kediaman bersama di Jalan Yos Sudarso sehingga Pemohon terpaksa meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sinjai karena Pemohon khawatir jika bertemu Termohon, Pemohon khilaf dan tidak bisa mengontrol emosi;
7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yakni tanggal 29 Mei 2024, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan memberi waktu hingga tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya pada tanggal 12 Juni 2024 Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis pada sidang sebelumnya, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya pada tanggal 26 Juni 2024 Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Ketua Majelis memerintahkan kembali untuk menempuh mediasi yang belum dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon. Sesuai laporan Mediator bernama Fathur Rahman, S.Sy. tanggal 26 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang berikutnya pada tanggal 3 Juli 2024 Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis di persidangan sebelumnya dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim tidak dapat mengambil keputusan atas perkara ini karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon menambah panjar biaya perkara sesuai surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sinjai tanggal 11 Juli 2024 dengan pembayaran tanggal 15 Juli 2024, Ketua Majelis menetapkan kembali sidang untuk menyelesaikan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten Java en Madura*. (RBg.) (S. 1927-227.) *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon dan Termohon secara adil dan merata untuk menyampaikan serta menguatkan dalilnya masing-masing pada suatu tahap-tahap persidangan sesuai hukum acara persidangan, namun demikian Pemohon dan Termohon tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan semaksimal mungkin dengan menghadiri sidang secara teratur sesuai dengan hari dan waktu sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai catatan-catatan persidangan dalam berita acara sidang perkara ini, Pemohon dan Termohon tercatat hanya hadir menghadap di persidangan pada tanggal 29 Mei 2024 dan 26 Juni 2024, sementara pada tanggal 12 Juni 2024, 3 Juli 2024, dan 10 Juli 2024 Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh seorangpun sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah baik dengan perintah Ketua Majelis di persidangan maupun dengan panggilan melalui surat;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal itu menunjukkan ketidakseriusan para pihak khususnya Pemohon yang mengajukan perkara ini dalam mengajukan perkara ini di pengadilan yang mana hal itu bertentangan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, oleh karena itu Majelis Hakim hakim merasa perlu mengambil sikap untuk mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dan merugikan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan sub C. Rumusan Kamar Agama angka 5 Hukum Formil dan Hisab Rukyat, huruf a disebutkan bahwa, "Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan / gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;"

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak hadir pada sidang kedua, lalu hadir pada sidang ketiga, selanjutnya tidak hadir dua kali secara berturut-turut pada sidang keempat dan kelima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan / gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota

Muhamad Hafid, S.Sy.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	560.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)